

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Setelah memaparkan uraian-uraian diatas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Tujuan perubahan hukum acara pidana di masa depan ialah mencari kebenaran materiil, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warga negara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, Urgensi perubahan alat bukti yang sah, yang selama ini terdapat di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan yang harus segera direspon secara progresif, dikarenakan kondisi globalisasi yang berdampak perubahan sosial, ekonomi, dan hukum akibat kemajuan teknologi yang sangat pesat terutama di bidang komunikasi, transportasi, dan migrasi, sehingga dunia terasa semakin sempit. Globalisasi ekonomi, keuangan, dan perdagangan semakin meluas sehingga suatu negara tidak dapat menutup diri dari pengaruh luar termasuk di bidang hukum.
2. Keberadaan pengamatan hakim dianggap yang paling potensial dalam rangka penemuan hukum untuk perubahan hukum. Dalam KUHAP sekarang, dengan alat bukti petunjuk hakim dapat mendapatkan keyakinan dengan menghubungkan keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa untuk memperoleh persesuaian. Namun dengan alat bukti pengamatan hakim, hakim diberikan keleluasaan untuk mendapatkan persesuaian dari peristiwa pidana, alat bukti dan pelaku melalui pengamatan langsung selama proses persidangan berjalan. Hakim dapat menafsirkan segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi, mengkonfrontasikan dengan keterangan terdakwa serta menyesuaikan dengan alat bukti, barang bukti dan alat bukti lainnya yang ada. Namun pengamatan hakim tidak serta merta memberikan keleluasaan hakim untuk mendapatkan keyakinan

tentang terjadinya tindak pidana dan menentukan pelaku tindak pidana. Dalam melakukan pengamatan, hakim dituntut untuk mengedepankan hati nuraninya dalam menilai pemeriksaan secara cermat dengan arif dan bijaksana untuk mendapatkan keyakinan tentang jalannya suatu perkara yang sedang diperiksa. Keberadaan alat bukti pengamatan hakim dalam menggantikan alat bukti petunjuk dengan segala keterbatasannya dianggap cukup layak. Sebagaimana dibahas juga tentang keutamaan alat bukti pengamatan hakim dibandingkan alat bukti petunjuk, diharapkan alat bukti baru ini membawa banyak perubahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Karena Pengamatan Hakim adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani, dalam ketentuan ini didasarkan pada seluruh kesimpulan yang wajar yang ditarik dari alat bukti yang ada.

V.2 Saran

Adapun saran – saran dalam penelitian ini :

1. Diperlukan adanya perubahan terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia secara menyeluruh karena tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi saat ini dimana secara gamblang dapat kita lihat khususnya mengenai pengaturan pembuktian belum adanya perubahan alat bukti yang sah di KUHAP yang menimbulkan ketidakpastian dalam hukum acara pidana. Maka Diperlukan alat bukti baru di dalam hukum acara pidana terutama adanya alat bukti Pengamatan Hakim, sebagai bentuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapkannya, agar terwujudnya putusan yang berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan sesuai dengan prinsip pembuktian hukum acara pidana.

2. Diperlukan adanya bukti pengamatan hakim dalam hukum acara pidana, agar hakim dapat secara cermat, teliti, dan terarah, dalam penilaian alat bukti lain yang di dihadapkan selama proses sidang berlangsung, sehingga dalam pertimbangan putusannya nanti keyakinan hakim dapat dipertanggungjawabkan secara bijaksana sesuai hati nurani.

